

BAB III

DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERKARA DISPENSASI PERKAWINAN

(Studi Kasus Putusan Nomor: 0225/Pdt. P/2012/PA. Mr)

Pada bab ini peneliti akan menyajikan semua data yang berkaitan dengan penelitian atau permasalahan yang dikaji, data-data ini berisi tentang kewenangan pengadilan Agama Mojokerto maupun isi penetapan perkara dispensasi perkawinan yang akan peneliti bagi menjadi beberapa sub bab sebagaimana dibawah ini.

A. Deskripsi Obyek Penelitian

Pada sub bab ini penulis memaparkan hal-hal (seperti kwewnangan pengadilan agama Mojokerto maupun strtuktur organisasi) yang berkaitan dengan tempat penulis ketika melakukan penelitian.

1. Kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto

Kewenangan pengadilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan relatif (*relative competentie*) dan kewenangan absolut (*absolut competentie*)

a. Kewenangan Relatif (*Relative Competentie*)

Kewenangan relatif adalah kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi). Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau ibu

kota kabupaten, daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.

Pengadilan Agama Mojokerto kelas I-B yang berkedudukan di Jalan Raya Prajurit Kulon No. 17 Mojokerto, Telepon. (0321) 321097 Fax. (0321) 323352, alamat website nya adalah <http://pa-mojokerto.go.id>. Secara geografis, Pengadilan Agama Mojokerto terletak antara 7°33' Lintang Selatan dan 122°28' Bujur Timur.

Batas-batas yang mengelilingi pemerintah daerah Tk. II Mojokerto sebagai berikut:¹

- 1) Sebelah utara : Kabupaten Sidoarjo
 - 2) Sebelah Timur : Kabupaten Gresik
 - 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Malang
 - 4) Sebelah Barat : Kabupaten Jombang
- b. Kewenangan Absolut (*absolut competentie*)

Kompetensi Absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.²

Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan

¹ Dokumen Pengadilan Agama Mojokerto

² Mushtofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2005), 9.

yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara, kewenangan absolut wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan.³ Adapun kewenangan Pengadilan Agama sendiri meliputi: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.⁴

Dalam mengadili perkara yang menjadi kewenangannya, Pengadilan Agama harus menganut asas personalitas keIslaman,⁵ seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”.⁶ Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

³ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku ke-2, (Edisi 2009), 81.

⁴ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, 68.

⁵ Mahfud MD, Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 40.

⁶ Lihat pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama.

Adapun sebagai Pengadilan Agama tingkat satu, dalam hal ini Pengadilan Agama Mojokerto mempunyai kewenangan absolut yang sama, yang pada pokoknya ada sembilan perkara, yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dalam hal ini termasuk juga tentang penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁷

Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan peradilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 5, Tahun 1996, Tanggal 16 Agustus.

⁷ Lihat pasal 41 sub c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Wilayah Hukum

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto kelas I-B yang berkedudukan di Jalan Raya Prajurit Kulon No. 17 Mojokerto meliputi dua wilayah yaitu kabupaten dan kota Mojokerto

Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto meliputi 17 kecamatan yang terdiri dari 300 Desa dan 4 Kelurahan, dan di Daerah Tingkat II Kota Mojokerto meliputi 2 kecamatan yang terdiri dari 15 Kelurahan dan 3 desa yakni:

- a. Kecamatan Magersari terdiri dari 10 kelurahan
- b. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari 5 kelurahan dan 3 desa.

B. Penyajian Data

Pada sub bab ini penulis memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan surat penetapan dispensasi perkawinan, setidaknya penulis menjelaskan siapa saja pihak yang berperkara dalam kasus ini maupun permohonan mereka kepada pihak pengadilan agama Mojokerto.

1. Deskripsi Penetapan Perkara Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 0225/Pdt.P/2012/PA. Mr)

Pada sub bab ini penulis memberikan deskripsi tentang dispensasi perkawinan sebagaimana yang ada pada putusan No. 0225/Pdt.P/2012/PA. Mr kedalam sub bab berikut

a. Identitas Para Pihak

Agus Prayitno Bin Sadi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal kediaman di dusun randegan RT. 24 RW. 07 desa Jatirejo kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, sebagai pemohon I.

Mukaromah Binti Yasir umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal kediaman di dusun randegan RT. 24 RW. 07 desa Jatirejo kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, sebagai pemohon II.

b. Posita (Fakta Hukum)

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 September 2012 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor Perkar: 225/Pdt.P/2012/PA.Mr., mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 Januari 1992 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/11/VI/1992 tanggal 15 Juni 1992
- 2) Bahwa selama perkawinan berlangsung, para Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak bernama:

- a) Adi Priyono, lahir tanggal 19-03-1993
 - b) Ani Nuraini, umur 18 tahun dan sudah menikah
 - c) Afifah Winda Sari, lahir tanggal 20-07-1997
 - d) Amin Priyanto, lahir tanggal 10-10-2000
 - e) As'ari, lahir tanggal 14-04-2002
- 3) Bahwa Para Pemohon berkehendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama Afifah Winda Sari binti Agus Prayitno, lahir tanggal 20 Juli 1997 (umur 15 tahun, 2 bulan) dengan seorang laki-laki bernama Mohammad Gofur bin Lukan, Umur 24 tahun, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Kletek RT.12 RW. 07 Desa Baureno Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto akan tetapi ditolak oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto dengan alasan calon mempelai wanita masih kurang umur karena baru berumur 15 tahun, 2 bulan sebagaimana Surat Penolakan nomor : Kk. 13.16.15 /Pw.01/1155/2012 tanggal 14 September 2012;
- 4) Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Mohammad Gofur bin Lukan telah terjalin hubungan yang akrab dan saling mencintai dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan Para Pemohon ingin

mengawinkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya ;

- 5) Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama Afifah Winda Sari binti Agus Prayitno, dengan calon suaminya yang bernama Mohammad Gofur bin Lukan, tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan atau larangan lainnya ;

c. *Petitum* (Tuntutan)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dalam pasal 40 Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai kewenangan Pengadilan Agama, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mojokerto agar menetapkan putusan dispensasi perkawinan tersebut. Kemudian dalam pokok perkara, Penggugat memohonkan hal-hal berikut:

- 1) Primair:

Mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Afifah Winda Sari binti Agus Prayitno untuk melaksanakan perkawinan dengan dengan seorang laki-laki bernama Mohammad Gofur bin Lukan dan menentukan biaya

perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Subsidair:

Apabila Pengadilan cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir menghadap sendiri dimuka persidangan.

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dulu menangguhkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon dihadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa benar ia adalah anak para Pemohon yang lahir pada tanggal 20 Juli 2012.
- b) Bahwa dirinya benar telah mencintai calon suaminya yang bernama Mohammad Gofur bin Lukan dan bermaksud akan menikah dengan laki-laki tersebut.

- c) Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan darah atau kerabat atau saudara sesusuan dengan calon suaminya dan tidak ada halangan untuk menikah.
- d) Bahwa dirinya merasa mampu untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri.
- e) Bahwa dirinya telah dilamar oleh calon suaminya bersama keluarganya.
- f) Bahwa orang tua calon suami dan orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- g) Menimbang, bahwa setelah mendengar pula keterangan calon suami anak para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - I. Bahwa benar dirinya telah mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan Afifah Winda Sari binti Agus Prayitno dan ia bermaksud mau menikahnya.
 - II. Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan darah maupun kerabat dan saudara sesusuan dengan calon istrinya.

- h) Bahwa dirinya merasa mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang suami.
- i) Bahwa dirinya telah melamar calon istrinya bersama keluarganya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah melengkapi dengan keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang berupa:

- a) Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Nomor: Kk.13.16.15/Pw.01/1155/2012, tanggal 14 September 2012 (P. 1).
- b) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto Nomor: 3516011010700002 tanggal , 24 Juli 2007, (P.2) ;
- c) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto Nomor: 351601551170002 tanggal , 24 Juli 2007, (P.3) ;

- d) Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Nomor: 64/11/VI/1992 tanggal 15 Juni 1992 (P.4);
- e) Foto copy ijazah an. Afifah Winda Sari binti Agus Prayitno yang dikeluarkam oleh Kepala SDN Jatirejo I (P.5);
- f) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Ghofur (calon menantu para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto Nomor: 3516012401880001 tanggal , 01 Oktober 2012, (P.6)
- g) Fotocopy Kartu Keluarga An. Pemohon 1 Nomor : 3516011402030216, tanggal, 30 Mei 2012 , (P.7);

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, yaitu :

- a) Alip Nasukha bin Dulba'i, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Randegan Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, yang dihadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon II.

- II. Bahwa saksi mengetahui maksud para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Afifah Winda Sari karena ia masih berumur 15 tahun 2 bulan.
 - III. Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon telah lama berhubungan akrab/ pacaran selama 2 tahun dan saling mencintai dengan seorang laki-laki bernama Mohammad Gofur bin Lukan.
 - IV. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau kekerabatan lainnya serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah.
 - V. Bahwa menurut pandangan masyarakat setempat hubungan laki-laki dan perempuan tersebut tidak baik, apabila tidak segera dikawinkan karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum.
 - VI. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar.
- b) Nur Hadi bin M. Ilyasir, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PPPN, bertempat tinggal di Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, yang dihadapan

sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi sebagai tetangga dekat mereka.
- II. Bahwa saksi mengetahui maksud para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Afifah Winda Sari karena ia masih berumur 15 tahun 2 bulan.
- III. Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon telah lama berhubungan akrab/ pacaran selama 2 tahun dan saling mencintai dengan seorang laki-laki bernama Mohammad Gofur bin Lukan.
- IV. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau kekerabatan lainnya serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah.
- V. Bahwa menurut pandangan masyarakat setempat hubungan laki-laki dan perempuan tersebut tidak baik, apabila tidak segera dikawinkan karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum.
- VI. Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan

perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

d. *Dictum (Amar)*

Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Memberi Dispensasi kepada Afifah Winda Sari binti Agus Prayitno untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Mohammad Gofur bin Lukan.

Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

2. Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 0225/Pdt. P/2012/PA. Mr)

Pertimbangan dari hakim pengadilan agama Mojokerto dalam menetapkan Perkara Dispensasi Perkawinan No. 0225/Pdt. P/2012/PA. Mr ialah dengan menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yakni diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan. Karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Mojokerto dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat diterima.

Selanjutnya ialah pertimbangan bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan para Pemohon dan keterangan anak para pemohon/ calon suami dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, telah nyata bahwa kehendak pernikahan tersebut telah memenuhi syarat- syarat perkawinan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yakni tidak adanya paksaan kedua orang tua dari kedua calon mempelai (baik laki-laki maupun perempuan) untuk pelaksanaan perkawinan sebagaimana keterangan dari hakim ketua:

“seingat saya itu,waktu itu anggota saya sepakat, khawatir seingat saya itu, sudah ter-*anu*-lah, runtang-runtung”⁸

Soal batas umur yang dijadikan pedoman, bahwa anak para Pemohon, tersebut dilahirkan pada tanggal 20 Juli 1997 pada saat ini ia masih berumur 15 tahun, 3 bulan, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk menikahkan tersebut harus ada Dispensasi dari pengadilan.

Para hakim juga medasarkan keterangan-keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa anak para Pemohon telah berhubungan akrab dan menjalin cinta serta sering bersama dengan seorang laki-laki bernama Mohammad Gofur bin Lukan hubungan mana bila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan bisa

⁸ Choirul Anwar, Wawancara, Mojokerto, 24 juni 2013.

terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan. Bahkan hakim ketua mengatakan bahwa:

“Bapak ibunya itu sudah kita *warning*. Itu sudah *gak* mampu kalau melarang itu. Justru mereka takut terjadi hal yang diluar rumah, kalau dirumah mereka siap, tapi kalau diluar rumah kan tidak *tau*⁹”

Pertimbangan yang lain ialah anak para pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ternyata terdapat hubungan darah, kekerabatan lainnya dan saudara sepersusuan atau hubungan lainnya, lagi pula masing-masing tidak dalam status yang secara hukum bisa menghalangi dilangsungkannya pernikahan mereka.

Pertimbangan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menyatakan telah saling mencintai dan sama-sama berkehendak untuk melaksanakan pernikahan. Hal ini terungkap dalam keterangan hakim bahwa calon mempelai perempuan sudah pernah diajak jalan-jalan keluar oleh calon mempelai laki-laki dan tidak hanya itu calon mempelai laki-laki bahkan sudah pernah mencium calon mempelai perempuan. Hal itu diperkuat, meskipun dilihat dari usia anak para Pemohon tersebut masih dibawah usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa ia dari segi fisik maupun mentalnya

⁹ Ibid

dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami karena calon mempelai pria hal ini dikarenakan calon mempelai laki-laki sendiri berstatus duda selai juga calon mempelai perempuan sendiri telah tentang akibat-akibat yang akan timbul setelah terjadinya perkawinan seperti adanya tanggung jawab seorang istri melayani suaminya dan sebagi ibu yang nantinya harus mendidik anaknya dan mengurus segala urusan rumah tangga diahdapan majelis hakim

Mengingat, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”.

Doktrin qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

دَرُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”.

Maka dalam perkara ini pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berkepanjangan.

“Kalau ya seandainya ini kan orang awam, orang awam itu ya untunglah dia patuh hukum, dikatakan sudah nikah sudah didepan KUA, kalau orang-orang kampus kadang-kadang ya ada sebagian di mungkin santri undang-undang belum memenuhi bisa ke kyai, ini orang awam, saya kalau lihat dari segi kepustakaan hukum . Daripada melakukan hubungan yang melanggar aturan. yang kedua ini saya pandang *gak* terpaut jauh lah umurnya udah 15 hampir 16”.¹⁰

Didasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka dapat dikabulkan dengan menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Serta segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

¹⁰ Ibid